

# **KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA: PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN ARAB SAUDI**

Wira Romauli Artha Simaremare

wiraromauli25@gmail.com

## **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan jenis sanksi dan bentuk perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia dan Arab Saudi. Isu hukum yang dikaji mencakup efektivitas regulasi dalam memberikan keadilan bagi korban serta tantangan dalam implementasi kebijakan di kedua negara yang memiliki sistem hukum berbeda—Indonesia dengan sistem hukum pidana berbasis kodifikasi, sementara Arab Saudi menerapkan hukum Islam berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisis perbandingan hukum untuk menelaah perbedaan substansial dalam regulasi, sanksi, serta mekanisme perlindungan bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki instrumen hukum yang lebih komprehensif melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang tidak hanya mengatur sanksi pidana tetapi juga menjamin hak-hak korban, termasuk rehabilitasi dan pendampingan hukum. Sementara itu, di Arab Saudi, meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual Tahun 2018, penerapan hukum syariah yang mengharuskan standar pembuktian yang ketat masih menjadi kendala dalam memberikan keadilan bagi korban, terutama perempuan.

**Kata Kunci:** Kekerasan seksual, sanksi pidana, perlindungan hukum, perbandingan hukum, Indonesia, Arab Saudi.

## **Abstract**

*This article aims to analyze the differences in types of sanctions and forms of legal protection in cases of sexual violence in Indonesia and Saudi Arabia. The legal issues studied include the effectiveness of regulations in providing justice for victims as well as challenges in implementing policies in two countries that have different legal systems - Indonesia with a codification-based criminal law system, while Saudi Arabia applies sharia-based Islamic law. This research uses a normative juridical approach with comparative legal analysis to examine substantial differences in regulations, sanctions and protection mechanisms for victims. The research results show that Indonesia has a more comprehensive legal instrument through the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS), which not only*

*regulates criminal sanctions but also guarantees the rights of victims, including rehabilitation and legal assistance. Meanwhile, in Saudi Arabia, even though the 2018 Anti-Sexual Harassment Law has been implemented, the implementation of sharia law which requires strict evidentiary standards is still an obstacle in providing justice for victims, especially women.*

**Keywords:** *Sexual violence, criminal sanctions, legal protection, legal comparison, Indonesia, Saudi Arabia.*

## **Latar Belakang**

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus meningkat secara global, termasuk di Indonesia dan Arab Saudi. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi, baik di lingkungan domestik, institusi pendidikan, hingga ranah digital. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, laporan kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya, dengan banyak korban yang menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan karena stigma sosial, ketidakpastian hukum, serta rendahnya tingkat pelaporan akibat rasa takut dan ancaman dari pelaku<sup>1</sup>. Fenomena kekerasan seksual juga dipengaruhi oleh faktor budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat, sehingga sering kali korban malah disalahkan atas kejadian yang menimpanya.

Dampak kekerasan seksual sangat luas, tidak hanya terhadap korban tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dari sisi psikologis, korban kekerasan seksual sering mengalami trauma mendalam, gangguan kecemasan, depresi, hingga kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Dalam aspek sosial, korban sering menghadapi stigma, pengucilan, dan diskriminasi, yang menghambat mereka dalam menjalani kehidupan secara normal. Secara ekonomi, banyak korban yang kehilangan pekerjaan atau mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan akibat trauma yang dialami.

Di Arab Saudi, sistem hukum yang berbasis pada syariah Islam mengatur

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan and Catatan Tahunan, "Komnas Perempuan," Retrieved from <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-menemukaikenalikekerasan-dalam-rumah-tanggakdrt> (2020).

secara ketat tindakan asusila dan pelecehan seksual. Namun, kasus kekerasan seksual tetap terjadi, meskipun dengan tingkat pelaporan yang rendah. Banyak korban yang enggan melapor karena kekhawatiran akan konsekuensi hukum yang dapat menjerat mereka sendiri, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan perzinaan atau khalwat (berduaan dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan). Meskipun pemerintah Arab Saudi telah mengambil langkah-langkah reformasi, seperti Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual tahun 2018, kasus kekerasan seksual masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks.

Dalam perspektif hukum, baik Indonesia maupun Arab Saudi memiliki regulasi yang mengatur tentang kekerasan seksual, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Di Indonesia, hukum mengenai kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memberikan payung hukum lebih komprehensif dalam melindungi korban dan memberikan sanksi bagi pelaku <sup>2</sup>. Selain itu, Pasal 285-290 KUHP juga mengatur mengenai pemerkosaan dan perbuatan cabul dengan ancaman pidana yang bervariasi tergantung pada bentuk pelanggarannya <sup>3</sup>.

Di Arab Saudi, hukum pidana berbasis Syariah Islam dan hukum Qanun (peraturan kerajaan) mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual dengan pendekatan yang lebih ketat. Kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual dapat dikenai hukuman berat, mulai dari cambuk hingga hukuman mati, tergantung pada bukti dan keputusan hakim berdasarkan hukum Islam <sup>4</sup>. Selain itu, Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual yang diberlakukan pada tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban dan memberikan sanksi

---

<sup>2</sup> Prianter Jaya Hairi and Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (2024): 163–180.

<sup>3</sup> Fathi Aufa Akmal, "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN KORBAN" (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2023).

<sup>4</sup> Dian Andi Nur Aziz et al., "Examining Qanun in Aceh from a Human Rights Perspective: Status, Substance and Impact on Vulnerable Groups and Minorities," *Ijtihad J. Wacana Huk. Islam dan Kemanus* 23, no. 1 (2023): 37–56.

lebih tegas bagi pelaku.

Meskipun kedua negara memiliki regulasi yang mengatur kekerasan seksual, terdapat berbagai isu hukum yang masih menjadi perdebatan. Di Indonesia, salah satu permasalahan utama adalah implementasi UU TPKS yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, kurangnya fasilitas pendukung bagi korban, serta lambatnya proses hukum yang sering kali membuat korban enggan melapor. Selain itu, hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek pembuktian, terutama dalam kasus kekerasan seksual tanpa saksi atau bukti fisik yang cukup.

Di Arab Saudi, meskipun hukuman yang diberikan bagi pelaku sangat berat, sistem hukum di sana sering kali dianggap kurang berpihak pada korban, terutama perempuan. Isu hukum yang kerap muncul adalah kesulitan korban dalam mendapatkan keadilan tanpa adanya saksi laki-laki, serta kemungkinan korban sendiri dijerat hukum jika dinilai melanggar norma sosial atau agama, seperti dalam kasus perzinaan. Selain itu, hukum syariah yang diterapkan memiliki sifat interpretatif, yang memungkinkan adanya perbedaan dalam penerapan sanksi berdasarkan tafsir ulama atau hakim.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbedaan sistem hukum pidana Indonesia dan Arab Saudi dalam menangani kasus kekerasan seksual?
2. Bagaimana perbedaan jenis sanksi dan bentuk perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia dan Arab Saudi?

### **Metode Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis-komparatif, yaitu suatu metode penelitian yang membandingkan sistem hukum di dua negara berbeda, dalam hal ini Indonesia dan Arab Saudi, terkait dengan

regulasi dan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual. Studi perbandingan hukum ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan dalam aturan hukum pidana serta efektivitas penerapannya di masing-masing negara.

### **Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum merupakan metode yang berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama analisis. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan doktrinal, karena menitikberatkan pada kajian terhadap konsep, prinsip, serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan literatur akademik<sup>5</sup>. Dalam konteks penelitian mengenai kekerasan seksual, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis regulasi yang berlaku di Indonesia dan Arab Saudi, seperti KUHP Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual Arab Saudi tahun 2018, serta prinsip-prinsip hukum syariah yang diterapkan dalam sistem peradilan di Arab Saudi.

Melalui pendekatan normatif, penelitian ini dapat mengidentifikasi kesesuaian, ketidaksesuaian, serta perbedaan sistem hukum antara kedua negara, baik dalam hal definisi kekerasan seksual, unsur-unsur tindak pidana, sanksi yang diterapkan, maupun perlindungan terhadap korban. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan analisis terhadap kekosongan hukum (*legal gap*), disharmoni peraturan, serta keterbatasan regulasi dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban kekerasan seksual. Dengan demikian, pendekatan normatif memberikan dasar teori yang kuat untuk memahami bagaimana hukum tertulis mengatur dan menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia dan Arab Saudi.

Selanjutnya, pendekatan empiris dalam penelitian hukum adalah metode yang menitikberatkan pada kajian terhadap implementasi hukum dalam praktik

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Prenada Media, 2020).

nyata, dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari observasi, wawancara, studi kasus, maupun dokumentasi terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Berbeda dengan pendekatan normatif yang berfokus pada peraturan hukum yang tertulis, pendekatan empiris lebih menekankan pada bagaimana hukum diimplementasikan, diinterpretasikan, dan diterapkan oleh aparat penegak hukum serta bagaimana masyarakat merespons peraturan tersebut <sup>6</sup>.

Dalam konteks penelitian mengenai kekerasan seksual di Indonesia dan Arab Saudi, pendekatan empiris digunakan untuk mengamati bagaimana efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban, bagaimana proses hukum berjalan di kedua negara, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum. Misalnya, di Indonesia, meskipun telah ada UU TPKS, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya, seperti rendahnya tingkat pelaporan kasus oleh korban, keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan pemulihan, serta masih adanya stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual. Sementara itu, di Arab Saudi, meskipun hukum syariah diterapkan secara ketat, dalam beberapa kasus terdapat kendala dalam pembuktian serta keterbatasan bagi perempuan korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

### **Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Arab Saudi, seperti KUHP Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta regulasi hukum syariah dan Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual Arab Saudi tahun 2018.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu hasil penelitian, jurnal hukum, artikel akademik, dan buku-buku yang membahas tentang kekerasan seksual dan perbandingan hukum pidana. Sumber ini digunakan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, "Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat" (1985).

untuk memperkaya analisis mengenai latar belakang regulasi serta teori yang mendukung studi hukum perbandingan ini. Adapun bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

### **Analisis Bahan Hukum**

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan aturan hukum serta dokumen terkait guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perbandingan sistem hukum di Indonesia dan Arab Saudi. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, persamaan, perbedaan, serta keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Perbedaan Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Arab Saudi dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual**

Di Indonesia, kekerasan seksual diatur dalam beberapa instrumen hukum, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). KUHP mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, seperti pemerkosaan (Pasal 285), pencabulan (Pasal 289-296), dan perbuatan cabul terhadap anak (Pasal 292-294)<sup>7</sup>. Namun, aturan dalam KUHP dianggap kurang komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, karena definisi dan cakupan jenis kekerasan seksual masih terbatas serta tidak menyoroti aspek pemulihan korban secara memadai.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Indonesia mengesahkan UU TPKS

---

<sup>7</sup> Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170-196.

tahun 2022, yang menjadi tonggak penting dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. UU ini memperluas cakupan jenis kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual fisik dan non-fisik, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis teknologi. UU TPKS juga menekankan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek pemidanaan pelaku tetapi juga dalam pemulihan korban melalui mekanisme rehabilitasi psikologis, bantuan hukum, dan restitusi<sup>8</sup>. Selain itu, hukum Indonesia juga mengatur perlindungan khusus bagi anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur hukuman lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Meskipun telah memiliki regulasi yang lebih komprehensif, implementasi hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya tingkat pelaporan akibat stigma sosial, lemahnya perlindungan bagi korban dalam proses peradilan, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam UU TPKS. Oleh karena itu, meskipun secara normatif hukum di Indonesia telah berkembang ke arah yang lebih baik, efektivitasnya masih memerlukan penguatan dalam praktik penegakan hukum.

Selanjutnya, Arab Saudi menerapkan sistem hukum Islam berbasis syariah, yang mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi hukum Islam)<sup>9</sup>. Hukum pidana di negara ini tidak dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang seperti di Indonesia, tetapi berdasarkan putusan hakim yang menginterpretasikan syariah. Dalam konteks kekerasan seksual, hukum syariah di Arab Saudi menggolongkan pemerkosaan sebagai salah satu bentuk zina bil jabar (zina dengan paksaan), yang dapat dikenakan hukuman hudud, seperti rajam atau hukuman mati, tergantung pada status pelaku (muhsan atau

---

<sup>8</sup> Ujang Badru Jaman and Agung Zulfikri, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 1, no. 01 (2022): 1-7.

<sup>9</sup> Ian Rakhmawan Suherli, Hasan Bisri, and Nurul Rahmah Kusuma, "STAGNASI DAN KEMUNDURAN USHUL FIQIH: FAKTOR PENYEBAB, PERAN TOKOH DAN UPAYA PENGEMBANGAN," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (2024): 32-48.

ghair muhshan). Namun, jika kasus tidak memenuhi standar pembuktian hudud (seperti kesaksian empat orang saksi laki-laki), maka pelaku dapat dikenakan hukuman ta'zir, yang sifatnya lebih fleksibel dan bergantung pada pertimbangan hakim.

Sebagai upaya modernisasi sistem hukum, Arab Saudi mengesahkan Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual tahun 2018, yang secara khusus mengatur hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Undang-undang ini menetapkan hukuman penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal 300.000 riyal (sekitar Rp1,2 miliar) bagi pelaku pelecehan seksual <sup>10</sup>. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan pentingnya perlindungan bagi korban dan mengkriminalisasi tindakan pembalasan atau ancaman terhadap korban yang melaporkan pelecehan.

Meskipun hukum di Arab Saudi memiliki sanksi yang sangat berat bagi pelaku kekerasan seksual, terdapat tantangan besar dalam implementasinya, terutama bagi korban perempuan. Sistem peradilan di Arab Saudi sering kali mempersulit korban perempuan dalam mengajukan laporan kekerasan seksual, karena hukum syariah mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat, seperti adanya empat saksi laki-laki atau pengakuan pelaku sendiri. Akibatnya, dalam beberapa kasus, korban justru bisa mendapatkan hukuman jika dianggap berzina atau melanggar aturan sosial. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, reformasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, termasuk dalam Visi 2030 <sup>11</sup>, telah berupaya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan korban kekerasan seksual, meskipun masih menghadapi tantangan dari aspek sosial dan budaya.

Perbedaan utama antara regulasi hukum pidana di Indonesia dan Arab Saudi dalam menangani kekerasan seksual terletak pada sistem hukum yang

---

<sup>10</sup> Aljeday Alsubaie and F Mohammed, "Review of the Saudi Anti-Sexual Harassment Law: Evolution and Challenges," *Law & World* 14 (2020): 21.

<sup>11</sup> Daniel Moshashai, Andrew M Leber, and James D Savage, "Saudi Arabia Plans for Its Economic Future: Vision 2030, the National Transformation Plan and Saudi Fiscal Reform," *British journal of Middle Eastern studies* 47, no. 3 (2020): 381-401.

diterapkan. Indonesia menggunakan sistem hukum berbasis kodifikasi hukum positif, sementara Arab Saudi menerapkan hukum Islam berbasis syariah yang lebih fleksibel dalam interpretasi hakim. Indonesia memiliki regulasi yang lebih spesifik dalam bentuk UU TPKS, sementara Arab Saudi mengandalkan hukum syariah yang dikombinasikan dengan Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual 2018.

Dari sisi perlindungan korban, UU TPKS di Indonesia lebih progresif, karena menekankan pemulihan korban, mekanisme bantuan hukum, dan restitusi, sedangkan di Arab Saudi, meskipun terdapat hukum yang melindungi korban, persyaratan pembuktian yang ketat sering kali menghambat akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual. Namun, baik Indonesia maupun Arab Saudi menghadapi tantangan dalam implementasi hukum, terutama dalam menghilangkan stigma terhadap korban dan memperkuat mekanisme penegakan hukum.

## **2. Perbedaan Jenis Sanksi dan Bentuk Perlindungan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia dan Arab Saudi**

### **Jenis Sanksi**

Di Indonesia, sanksi dan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual diatur dalam beberapa regulasi utama, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Dalam KUHP, tindak pidana kekerasan seksual seperti pemerkosaan (Pasal 285), pencabulan (Pasal 289-296), dan perbuatan cabul terhadap anak (Pasal 292-294) diancam dengan hukuman penjara antara 5 hingga 12 tahun<sup>12</sup>. Namun, aturan dalam KUHP dianggap belum memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban.

Sejak diberlakukannya UU TPKS Tahun 2022, cakupan jenis kekerasan

---

<sup>12</sup> Renita Amalia Putri Renita Amalia Putri, "Analisis Perbuatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur" (Universitas Batanghari, 2022).

seksual yang diatur semakin luas, termasuk pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, perbudakan seksual, hingga kekerasan seksual berbasis teknologi. Hukuman dalam UU TPKS lebih berat dibanding KUHP, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 12 tahun serta denda hingga Rp300 juta untuk kasus pemerkosaan<sup>13</sup>. Selain itu, terdapat sanksi tambahan seperti restitusi kepada korban dan rehabilitasi bagi pelaku, yang bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus pemulihan bagi korban.

Bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, UU Perlindungan Anak mengatur hukuman yang lebih berat. Misalnya, pemerkosaan terhadap anak dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, serta tambahan sanksi berupa kebiri kimia sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020<sup>14</sup>. Selain sanksi pidana, Indonesia juga menerapkan mekanisme hukuman administratif dalam kasus tertentu, seperti pemberhentian dari jabatan bagi pelaku yang merupakan pejabat negara atau pegawai negeri serta pencabutan hak asuh anak bagi pelaku yang merupakan orang tua atau wali korban. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan korban dan pencegahan berulangnya tindak pidana serupa.

Namun, meskipun aturan hukum di Indonesia telah berkembang lebih progresif, tantangan dalam implementasi masih ada. Korban sering mengalami hambatan dalam melaporkan kasus karena faktor sosial, budaya, dan lemahnya perlindungan hukum di tingkat penegakan, termasuk minimnya pemahaman aparat terhadap UU TPKS. Oleh karena itu, meskipun sanksi hukum di Indonesia sudah cukup tegas, efektivitas pelaksanaannya masih perlu diperkuat.

Selanjutnya, Arab Saudi menerapkan sistem hukum berbasis syariah, yang merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi hukum Islam). Tidak seperti di Indonesia yang menggunakan hukum pidana

---

<sup>13</sup> Elza Novia Elza, "Peran Penegak Hukum Dalam Menangani Permasalahan Pelecehan Seksual Di Dunia Pendidikan," *Justicia Journal* 13, no. 2 (2024): 181–193.

<sup>14</sup> Frans B S Siagian, Sunarmi Sunarmi, and Mohammad Ekaputra, "Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan Seksual," *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023): 830–845.

tertulis, sistem hukum di Arab Saudi lebih fleksibel dan bergantung pada interpretasi hakim, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual.

Dalam hukum Islam, pemerkosaan dikategorikan sebagai zina bil jabar (zina dengan paksaan). Jika terbukti sesuai standar hukum Islam, pelaku dapat dikenai hukuman hudud, yang meliputi rajam hingga mati (bagi pelaku yang sudah menikah) atau cambuk 100 kali dan pengasingan (bagi pelaku yang belum menikah)<sup>15</sup>. Namun, standar pembuktian untuk hukuman hudud sangat ketat, yakni memerlukan empat orang saksi laki-laki yang melihat langsung peristiwa tersebut, atau pengakuan pelaku sendiri. Karena sulitnya memenuhi standar pembuktian ini, kebanyakan kasus pemerkosaan diproses melalui mekanisme ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan hakim dan bisa berupa penjara, cambuk, atau denda.

Seiring dengan modernisasi sistem hukum, Arab Saudi mengesahkan Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual Tahun 2018, yang memperkenalkan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual, termasuk hukuman penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal 300.000 riyal (sekitar Rp1,2 miliar)<sup>16</sup>. Undang-undang ini juga melarang tindakan balas dendam atau ancaman terhadap korban, serta mewajibkan perlindungan bagi korban selama proses hukum berlangsung.

Namun, meskipun terdapat hukum yang secara eksplisit melarang kekerasan seksual, sistem peradilan di Arab Saudi masih menghadapi tantangan dalam memastikan keadilan bagi korban perempuan. Karena hukum syariah yang diterapkan mengutamakan kesaksian laki-laki, korban perempuan sering kesulitan membuktikan kasusnya. Dalam beberapa kasus, korban justru dapat dikenai hukuman jika dianggap melanggar norma sosial atau berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Namun, di bawah reformasi Visi 2030 yang dicanangkan

---

<sup>15</sup> Simon Purba, Mustamam Mustamam, and Adil Akhyar, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara," *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 651-668.

<sup>16</sup> Ellen Pinkos Cobb, *International Workplace Sexual Harassment Laws and Developments for the Multinational Employer* (Routledge, 2019).

oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, upaya untuk melindungi perempuan dan korban kekerasan seksual terus diperkuat, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan dari aspek sosial dan budaya.

Perbandingan jenis sanksi dan hukuman dalam kasus kekerasan seksual antara Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan perbedaan mendasar dalam sistem hukum yang digunakan. Indonesia mengadopsi sistem hukum pidana tertulis berbasis kodifikasi, seperti yang tercantum dalam KUHP dan UU TPKS, yang memberikan sanksi berupa penjara, denda, restitusi kepada korban, serta kebiri kimia bagi pelaku tertentu. Sementara itu, Arab Saudi menerapkan hukum Islam berbasis syariah, yang memungkinkan hukuman hudud seperti rajam atau cambuk jika terbukti sesuai syarat yang ketat, atau hukuman ta'zir yang lebih fleksibel seperti penjara dan denda.

Perlindungan korban di Indonesia lebih komprehensif melalui UU TPKS, yang menjamin hak rehabilitasi dan bantuan hukum, sedangkan di Arab Saudi, meskipun telah ada Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual 2018, korban perempuan masih menghadapi tantangan besar dalam pembuktian dan akses keadilan akibat dominasi perspektif patriarki dalam sistem peradilan. Dengan demikian, Indonesia lebih berfokus pada aspek pemulihan korban dan efek jera pelaku, sedangkan Arab Saudi menekankan prinsip syariah dengan hukuman berat tetapi menghadapi kendala dalam implementasi akibat persyaratan pembuktian yang ketat.

### **Bentuk Perlindungan Hukum**

Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, baik dalam aspek hukum pidana, rehabilitasi, maupun hak-hak sosial. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mengatur secara komprehensif mengenai hak korban, mekanisme penegakan hukum, dan upaya pemulihan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

(UU PKDRT) juga memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam lingkup domestik<sup>17</sup>. Dalam UU TPKS, korban memiliki hak atas perlindungan hukum, pendampingan psikososial, layanan kesehatan, serta restitusi dan kompensasi.

Pemerintah melalui lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) juga berperan dalam memberikan jaminan keamanan dan bantuan bagi korban yang terancam akibat kasus yang mereka hadapi<sup>18</sup>. Selain perlindungan hukum, Indonesia juga telah membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di berbagai daerah untuk menangani korban kekerasan seksual, serta menyediakan layanan pengaduan berbasis digital melalui Komnas Perempuan dan berbagai LSM. Dengan adanya pendekatan berbasis hak korban ini, Indonesia menekankan pentingnya pemulihan dan kesejahteraan korban selain hanya menghukum pelaku.

Selanjutnya, di Arab Saudi, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual juga telah mengalami perkembangan seiring dengan reformasi hukum yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu regulasi utama yang mengatur tentang kekerasan seksual adalah Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual Tahun 2018, yang bertujuan untuk mencegah dan menghukum pelaku pelecehan serta memberikan perlindungan bagi korban. Berdasarkan hukum ini, setiap individu yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual berhak untuk melaporkan kasusnya, dan negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan. Namun, sistem hukum Arab Saudi yang berbasis syariah dan hukum adat (fiqh Hanbali) membuat pembuktian dalam kasus kekerasan seksual sering kali menjadi tantangan berat bagi korban, terutama perempuan<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Karenina Aulery Putri Wardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2021): 21–31.

<sup>18</sup> Roy Andi Siregar, Tofik Yanuar Chandra, and Achmad Fitriani, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 1 (2023): 49–62.

<sup>19</sup> Zaein Wafa and Miftahudin Azmi, "Existence of Wali Mujbir Syafi'i Fiqh from the Perspective of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 24, no. 3 (2024):

Hukum syariah mensyaratkan adanya empat saksi laki-laki atau pengakuan langsung pelaku untuk membuktikan kasus zina atau pemerkosaan, yang sering kali sulit dipenuhi. Dalam beberapa kasus, korban bahkan berisiko mengalami kriminalisasi jika tidak dapat membuktikan klaimnya, yang berpotensi dianggap sebagai perzinahan (zina) di luar nikah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, otoritas Saudi telah membentuk lembaga-lembaga khusus untuk menangani kekerasan berbasis gender, seperti National Family Safety Program, yang bertujuan memberikan layanan rehabilitasi dan konseling bagi korban. Meskipun telah ada langkah maju dalam kebijakan perlindungan korban, faktor budaya dan interpretasi hukum Islam yang ketat masih menjadi hambatan bagi akses keadilan yang lebih inklusif bagi korban kekerasan seksual di Arab Saudi.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pertama, perbedaan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Arab Saudi dalam menangani kasus kekerasan seksual terletak pada dasar hukum yang digunakan serta pendekatan terhadap perlindungan korban. Indonesia menerapkan sistem hukum yang berbasis kodifikasi dalam bentuk KUHP dan UU TPKS, yang memberikan definisi lebih luas mengenai kekerasan seksual serta menekankan perlindungan dan pemulihan korban melalui mekanisme bantuan hukum, rehabilitasi, dan restitusi. Sementara itu, Arab Saudi menggunakan sistem hukum Islam berbasis syariah yang mengandalkan interpretasi hakim, dengan hukuman yang sangat berat bagi pelaku, seperti hukuman hudud atau ta'zir, namun memiliki persyaratan pembuktian yang lebih ketat, yang sering kali menyulitkan korban, terutama perempuan, dalam memperoleh keadilan. Meskipun kedua negara telah memiliki regulasi untuk menangani kekerasan seksual, tantangan dalam implementasi hukum masih menjadi kendala utama, baik dalam bentuk stigma sosial, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, maupun akses korban terhadap perlindungan hukum yang efektif.

Berdasarkan pembahasan kedua, perbandingan sistem hukum Indonesia dan Arab Saudi dalam menangani kasus kekerasan seksual menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan sanksi dan perlindungan korban. Indonesia menerapkan sistem hukum pidana tertulis yang lebih progresif dengan mengutamakan aspek perlindungan korban melalui regulasi seperti UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan UU PKDRT. Selain hukuman penjara dan denda, Indonesia juga menerapkan restitusi bagi korban serta rehabilitasi bagi pelaku guna mencegah kejahatan serupa di masa depan. Sebaliknya, Arab Saudi menggunakan hukum berbasis syariah, yang menekankan hukuman berat seperti rajam atau cambuk bagi pelaku, tetapi dengan standar pembuktian yang sangat ketat, sehingga sering kali kasus kekerasan seksual sulit untuk diproses secara hukum.

Meski telah diberlakukan Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual 2018 yang mengatur hukuman pidana lebih fleksibel, akses korban terhadap keadilan masih terbatas akibat norma sosial dan sistem peradilan yang lebih berpihak pada perspektif patriarki. Dari segi perlindungan korban, Indonesia lebih unggul dalam memberikan layanan bantuan hukum, psikososial, dan pendampingan melalui berbagai lembaga seperti LPSK dan Komnas Perempuan. Sementara itu, meskipun Arab Saudi telah mulai membangun lembaga pendukung seperti National Family Safety Program, hambatan budaya dan hukum tetap menjadi tantangan bagi efektivitas perlindungan korban. Dengan demikian, Indonesia lebih mengutamakan aspek pemulihan korban dan efek jera bagi pelaku, sementara Arab Saudi menekankan hukuman berat berdasarkan syariat Islam, tetapi menghadapi kendala dalam implementasi akibat persyaratan pembuktian yang ketat.

### **Daftar Pustaka**

Akmal, Fathi Aufa. "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN KORBAN." FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2023.

- Alsubaie, Aljeday, and F Mohammed. "Review of the Saudi Anti-Sexual Harassment Law: Evolution and Challenges." *Law & World* 14 (2020): 21.
- Aziz, Dian Andi Nur, Al Khanif, Mimin Dwi Hartono, and Ade Angelia Yusniar Marbun. "Examining Qanun in Aceh from a Human Rights Perspective: Status, Substance and Impact on Vulnerable Groups and Minorities." *Ijtihad J. Wacana Huk. Islam dan Kemanus* 23, no. 1 (2023): 37–56.
- Cobb, Ellen Pinkos. *International Workplace Sexual Harassment Laws and Developments for the Multinational Employer*. Routledge, 2019.
- Elza, Elza Novia. "Peran Penegak Hukum Dalam Menangani Permasalahan Pelecehan Seksual Di Dunia Pendidikan." *Justicia Journal* 13, no. 2 (2024): 181–193.
- Hairi, Prianter Jaya, and Marfuatul Latifah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (2024): 163–180.
- Jaman, Ujang Badru, and Agung Zulfikri. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 1, no. 01 (2022): 1–7.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Teori Hukum*. Prenada Media, 2020.
- Moshashai, Daniel, Andrew M Leber, and James D Savage. "Saudi Arabia Plans for Its Economic Future: Vision 2030, the National Transformation Plan and Saudi Fiscal Reform." *British journal of Middle Eastern studies* 47, no. 3 (2020): 381–401.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–196.

- Perempuan, Komnas, and Catatan Tahunan. "Komnas Perempuan." Retrieved from *komnasperempuan.go.id*: <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-menemukenalikekerasan-dalam-rumah-tanggakdrt> (2020).
- Purba, Simon, Mustamam Mustamam, and Adil Akhyar. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 651–668.
- Renita Amalia Putri, Renita Amalia Putri. "Analisis Perbuatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur." Universitas Batanghari, 2022.
- Siagian, Frans B S, Sunarmi Sunarmi, and Mohammad Ekaputra. "Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan Seksual." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023): 830–845.
- Siregar, Roy Andi, Tofik Yanuar Chandra, and Achmad Fitriani. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 1 (2023): 49–62.
- Soekanto, Soerjono. "Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat" (1985).
- Suherli, Ian Rakhmawan, Hasan Bisri, and Nurul Rahmah Kusuma. "STAGNASI DAN KEMUNDURAN USHUL FIQIH: FAKTOR PENYEBAB, PERAN TOKOH DAN UPAYA PENGEMBANGAN." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (2024): 32–48.
- Wafa, Zaein, and Miftahudin Azmi. "Existence of Wali Mujbir Syafi'i Fiqh from the Perspective of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 24, no. 3 (2024): 279–294.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*

(2021): 21–31.